


	STANDAR PELAYANAN DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM	No. Dokumen : SP-PZ2-B06 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 29 Mei 2017
--	---	---

Unit Kerja

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan

: Surat Izin Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan materai 6000 2. Fotokopi NPWP 3. Surat keterangan pemilikan kapal 4. Surat keterangan pembangunan kapal 5. Pas foto 4x6 2 lembar 6. Fotokopi KTP Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR Pemohon --> Penerimaan[Penerimaan Berkas (FO)] Penerimaan --> Verifikasi[Verifikasi Persyaratan Berkas (FO & BO)] Verifikasi --> Rapat[Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis)] Rapat --> Rekomendasi[Rekomendasi / BAP (Tim Teknis)] Rekomendasi -- Ya --> STTS[STTS/ cetak SKRD (Staf BO)] Rekomendasi -- Tidak --> VerifikasiIzin[verifikasi izin (BO & Kakan)] STTS --> Pencetakan[Pencetakan Izin (Staf BO)] VerifikasiIzin --> Pencetakan Pencetakan --> Penandatanganan[Penandatanganan Izin (Kepala Kantor)] Penandatanganan --> Penyerahan[Penyerahan Surat Izin (loket)] Penyerahan --> Pemohon </pre>	
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari kerja setelah persyaratan,lengkap dan sah	
4	Biaya/Tarif	Berbayar (Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu)	
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal	
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email : kpmpt.agam@yahoo.co.id 4. Telepon/HP : 0752 - 66354/ 085329085225 5. Web : ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : kpmpt.agam	

Lubuk Basung, 20 Maret 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan

Kabupaten Agam

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020

	STANDAR PELAYANAN DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM	No. Dokumen : SP-PZ2-B06 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 29 Mei 2017
--	---	---

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan
Produk Layanan : Surat Izin Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal

	STANDAR PELAYANAN DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM	No. Dokumen : SP-PZ2-B06 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 29 Mei 2017
---	---	---

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan
Produk Layanan : Surat Izin Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>manufacturing</i>) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran 2. Undang-Undang No. 232 tahun 2014 tentang pemerintah daerah 3. lampiran PP No. 38 tahun 2007 sebagai tindak lanjut UU No. 32 tahun 2004
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Meja 4. Kursi 5. Formulir 6. ATK 7. Ruang kerja 8. Faksimile, 9. Ruang tunggu 10. halaman parkir 11. ruang SPIPISE 12. Ruang rapat 13. Lemari arsip 14. Telepon 15. Ruang sholat 16. Help desk 17. Toilet 18. ruang kasir 19. Kendaraan dinas
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet c. Memahami peraturan-peraturan pendukung d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman 2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali

Lubuk Basung, 20 Maret 2017
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan
Kabupaten Agam

FATIMAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19680424 198903 2 020